



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin als Ewing Bin Rajamuddin;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /10 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P Diponegoro, Kel. Terang-Terang, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Erwin als Ewing Bin Rajamuddin ditangkap 12 Maret 2024;
Terdakwa Erwin als Ewing Bin Rajamuddin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Erwin Als Ewing Bin Rajamuddin, bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1984 Nomor 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1984 sesuai surat dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erwin Als Ewing Bin Rajamuddin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata jenis pisau taji bagian ujung taji berujung runcing dan membengkok berwarna coklat berhulu benang warna merah jambu berwarangka warna hitam panjang sekira 11 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Erwin Als Ewing Bin Rajamuddin pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 00.10 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dato Tiro Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana Tanpa hak memasukkan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama Saksi Muhamad Rivaldy Als Aldy Bin Fatahuddin berada di pinggir jalan di daerah Kapas Kec. Gantarang hendak pergi ke rumah saksi Muhamad Rivaldy kemudian terdakwa bersama saksi Muhamad Rivaldy menumpang sebuah mobil pick up dipinggir jalan meminta tolong untuk diberi tumpangan ke Kelurahan Kalumeme lalu akhirnya mereka menumpang pada mobil Pick up tersebut dan duduk dibelakang akan tetapi mobil pick up yang terdakwa tumpangi hanya sampai di depan masjid Amirah sehingga terdakwa dan saksi Muhamad Rivaldy berjalan menuju ke rumah saksi Muhamad Rivaldy yang jaraknya sekitar setengah kilometer namun sesampai di rumah saksi Muhamad Rivaldy pintu rumah telah tertutup sehingga terdakwa dan saksi Muhamad Rivaldy berinisiatif untuk kembali ke masjid Amirah dan beristirahat dibelakang masjid Amirah tersebut namun beberapa saat pada waktu terdakwa dan saksi Muhamad Rivaldy beristirahat kemudian datang saksi Antri Muryanto Dan Khaeril Anwar beserta anggota kepolisian lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika ada orang yang mencurigakan sedang beristirahat di belakang masjid Amirah depan dinding gudang di Jalan Dato tiro Kel. Kalumeme Kec. Ujung bulu Kab. bulukumba kemudian para saksi menuju ke TKP dan memeriksa terdakwa dan saat itulah ditemukan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau taji bagian ujung taji berujung runcing dan membengkok berwarna coklat berhulu benang warna merah jambu berwarangka warna hitam panjang sekira 11 cm dari kantong celana bagian kanan terdakwa yang kemudian saksi Antri Muryanto Dan Khaeril Anwar beserta anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta saksi Muhamad Rivaldy ke Polsek Ujung Bulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui sebagai pemilik dari senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata jenis pisau taji bagian ujung taji berujung runcing dan membengkok berwarna coklat berhulu benang warna merah jambu berwarangka warna hitam panjang sekira 11 cm;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Erwin Als Ewing Bin Rajamuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1984 Nomor 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1984)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Antri Muryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Erwin bin Rajamudin membawa senjata tajam jenis pisau taji/alat penikam;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam jenis Pisau Taji yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa membawa Pisau Taji diletakkan disamping celana yang dijadikan bantal kemudian tertutup oleh sarung;
- Bahwa Terdakwa membawa Pisau Taji tersebut untuk jaga diri dan pada saat itu Terdakwa mau pergi ke rumah temannya di Kalumeme namun Terdakwa singgah beristirahat dibelakang Masjid Amira depan gudang;
- Bahwa Pisau Taji tersebut, Terdakwa peroleh dari mertuanya;
- Bahwa ciri-ciri Pisau Taji tersebut yaitu bagian ujung Pisau Taji runcing dan membengkok berwarna coklat, berhulu benang warna merah jambu, berwarangkah warna hitam, dan panjangnya sekitar 11 Cm;
- Bahwa Pada saat saksi mengamankan pisau Taji tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis pisau taji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Khaeril Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa Erwin bin Rajamudin membawa senjata tajam jenis pisau taji/alat penikam;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam jenis Pisau Taji yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa membawa Pisau Taji diletakkan disamping celana yang dijadikan bantal kemudian tertutup oleh sarung;
- Bahwa Terdakwa membawa Pisau Taji tersebut untuk jaga diri dan pada saat itu Terdakwa mau pergi ke rumah temannya di Kalumeme namun Terdakwa singgah beristirahat dibelakang Masjid Amira depan gudang;
- Bahwa Pisau Taji tersebut, Terdakwa peroleh dari mertuanya;
- Bahwa ciri-ciri Pisau Taji tersebut yaitu bagian ujung Pisau Taji runcing dan membengkok berwarna coklat, berhulu benang warna merah jambu, berwarangkah warna hitam, dan panjangnya sekitar 11 Cm;
- Bahwa Pada saat saksi mengamankan pisau Taji tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis pisau taji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Rivaldi Alias Aldi Bin Fatahuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Pisau Taji yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi melihat Pisau Taji tersebut diletakkan disamping Terdakwa dan tertutup sarung pada saat diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Awalnya, Saksi berjalan bersama Terdakwa di pinggir jalan di daerah Kapas, Kecamatan Gantarang kemudian menyetop mobil dan minta tolong diberi tumpangan lalu Saksi bersama Terdakwa menumpang pada mobil Pickup tersebut hanya sampai didepan Masjid Amira;
- Bahwa setelah sampai saksi dan Terdakwa lalu turun dan berjalan menuju rumah saksi yang jaraknya sekitar ± setengah kilo meter, setelah sampai di rumah saksi, pintu rumah telah tertutup sehingga saksi dan Terdakwa berinisiatif kembali ke Masjid Amiran dan beristirahat dibelakang Masjid Amira;
- Bahwa beberapa saat kemudian tiba tiba datang beberapa orang memeriksa saksi dan Terdakwa dan saat itulah saksi melihat Pisau Taji

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polsek Ujung Bulu;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti Pisau Taji tersebut yaitu bagian ujung Pisau Taji runcing dan membengkok berwarna coklat, berhulu benang warna merah jambu, berwarangkah warna hitam, dan panjangnya sekitar 11 Cm adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis Pisau Taji;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024 karena telah ditemukan membawa senjata tajam jenis taji pada hari Selasa sekitar pukul 00.10 WITA dini hari tepatnya di jalan dato tiro, kelurahan kalumeme, kecamatan ujung bulu, kabupaten bulukumba;

- Bahwa malam itu Terdakwa bersama teman hendak ke rumahnya di kalumeme namun karena rumah teman Terdakwa tersebut tertutup sehingga Terdakwa bersama teman pergi ke belakang mesjid untuk beristirahat ;

- Bahwa saat itu Terdakwa memang sudah membawa taji yang tersimpan disamping saku celana, kemudian karena Terdakwa hendak tidur, akhirnya Terdakwa mengambil taji tersebut lalu membungkusnya dengan sarung kemudian menjadikannya bantal;

- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan menemukan taji tersebut disamping kepala Terdakwa saat berbaring didepan tembok gudang mesjid;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa benda tajam jenis taji tersebut dan tidak memiliki surat terkait itu;

- Bahwa 1 (satu) bilah Pisau Taji berujung runcing dan bengkok berwarna coklat berhulu benang warna merah jambu berwarangka warna hitam dan panjang sekitar 11 cm tersebut adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan membawa pisau taji ataupun benda tajam lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau Taji berujung runcing dan bengkok berwarna coklat berhulu benang warna merah jambu berwarangka warna hitam dan panjang sekitar 11 centi meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024 karena telah ditemukan membawa senjata tajam jenis taji pada hari Selasa sekitar pukul 00.10 WITA dini hari tepatnya di jalan Dato Tiro, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa 1 (satu) bilah Pisau Taji berujung runcing dan bengkok berwarna coklat berhulu benang warna merah jambu berwarangka warna hitam dan panjang sekitar 11 cm tersebut adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa benda tajam jenis taji tersebut dan tidak memiliki surat terkait itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1984 Nomor 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1984, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, unsur "Barang Siapa" sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blk



orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Erwin Alias Erwin Bin Rajamuddin yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan aturan serta kaidah-kaidah yang berkembang dalam masyarakat baik itu dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 00.10 wita bertempat di Jalan Dato Tiro Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba karena telah ditemukan oleh saksi saksi dari pihak kepolisian sedang membawa sebilah senjata penusuk berupa taji dengan ciri ciri berujung runcing dan bengkok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat berhulu benang warna merah jambu berwarangka warna hitam dan panjang sekitar 11 centi meter, dan diakui oleh Terdakwa bahwa taji tersebut adalah benar milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa simpan disamping kepala Terdakwa yang sedang berbaring di belakang mesid dengan posisi jati terbungku sarung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa mengakui bahwa benda tajam berupa taji tersebut adalah merupakan benda penusuk yang tidak memiliki surat ataupun izin untuk membawa senjata penusuk tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1984 Nomor 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1984 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak didapatkan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan/atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesalahan Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata jenis pisau taji bagian ujung taji berujung runcing dan membengkok berwarna coklat berhulu benang warna merah jambu berwarangka warna hitam panjang sekira 11 cm dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Alias Ewing Bin Rajamuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata jenis pisau taji bagian ujung taji berujung runcing dan membengkok berwarna coklat berhulu benang warna merah jambu berwarangka warna hitam panjang sekira 11 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Andi Muh Amin A.R, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H.,M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Refah Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)